



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak 2006

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 sebesar Rp 2.945.993.651,00;

Mbahwa SPT Pembetulan Pajak Penghasilan Badan tahun 2006 tidak memenuhi secara formal persyaratan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KUP karena nilai Rugi Fiskal lebih besar dibandingkan nilai Rugi Fiskal sesuai SPT PPh Badan sebelum pembetulan;

bahwa mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-168/PJ.312/ 2003 tanggal 7 Maret 2003 bahwa akuntansi pajak tangguhan hanya berlaku untuk pembukuan komersial yang tidak berpengaruh terhadap pengakuan penghasilan dan pengakuan biaya/kerugian untuk tujuan perpajakan;

Mbahwa dalam SPT Banding Penghasilan Pajak Tangguhan (Deffered Tax Income) dimasukkan ke dalam pos Penghasilan Luar Usaha Lain-lain, karena atas Penghasilan Pajak Tangguhan ini tidak seharusnya sebagai unsur penambah penghasilan maka Pemohon Banding telah menyampaikan SPT Tahunan Pembetulan Ke-1 pada tanggal 18 September 2007;

bahwa SPT Pembetulan ke-1 yang disampaikan pada saat pemeriksaan tersebut merupakan pembetulan atas kesalahan pengklasifikasian Penghasilan Pajak Tangguhan (Deffered Tax Income) sebesar Rp2.975.765.145,00 yang bukan merupakan unsur penambah penghasilan namun dimasukkan ke dalam pos pendapatan lain-lain;

Mbahwa Mahkamsi yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas penghasilan lain-lain sebesar Rp 2.945.993.651,00 yang disebabkan oleh adanya pembetulan SPT PPh Badan tahun 2006 yang menurut Tebanding tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

bahwa kronologis penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
30 Maret 2007	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 disampaikan ke KPP Jakarta Jatinegara
2 Juli 2007	Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan ke Pemohon Banding
18 Sep 2007	SPT Tahunan PPh Badan (Pembetulan) disampaikan ke KPP Madya Jaktim
17 Maret 2008	Diterbitkan SPHP oleh KPP Madya Jakarta Timur
27 Maret 2008	Diterbitkan SKPLB oleh KPP Madya Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, SPT Tahunan Pembetulan disampaikan pada saat pemeriksaan dan masih dalam jangka waktu dua tahun;

bahwa ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Ayat (1) mengatur mengenai pembetulan SPT dapat dilakukan apabila masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- b. Ayat (3) mengatur mengenai pembetulan SPT dapat dilakukan dalam hal telah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan, disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar;
- c. Ayat (4) mengatur mengenai pembetulan SPT apabila telah melewati jangka waktu dua tahun, tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
- d. Ayat (6) mengatur mengenai pembetulan SPT apabila telah melewati jangka waktu dua tahun dan belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding;

bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan disampaikan oleh Pemohon Banding dengan kriteria sbb :

- masih dalam jangka waktu dua tahun,
- pada saat pemeriksaan sedang berjalan,
- SPT disampaikan lebih bayar sebesar Rp 1.202.529.435,00 sehingga tidak ada pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3).

sehingga pembetulan yang dilakukan Pemohon Banding tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang KUP;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa SPT Pembetulan ke-1 disampaikan pada saat pemeriksaan, merupakan pembetulan atas kesalahan pengklasifikasian Penghasilan Pajak Tangguhan (Deferred Tax Income) sebesar Rp2.975.765.145,00 yang bukan merupakan unsur penambah penghasilan namun dimasukkan ke dalam pos pendapatan lain-lain;

bahwa angka rugi fiskal sebelum pembetulan adalah Rp 6.105.557.175,00 dan setelah pembetulan menjadi Rp 9.051.550.826,00, sehingga rugi fiskal naik sebesar Rp 2.945.993.651,00;

bahwa pembetulan yang disampaikan dalam SPT Pembetulan Pajak Penghasilan Badan 2006 tersebut, bukan merupakan unsur penambah penghasilan tetapi merupakan penghasilan pajak tangguhan;

bahwa definisi Penghasilan Pajak Tangguhan adalah Jumlah Beban Pajak Penghasilan terutang atau Penghasilan Pajak tangguhan untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-168/PJ.312/2003 menegaskan bahwa akuntansi pajak tangguhan hanya merupakan akuntansi komersial yang tidak berpengaruh terhadap pengakuan penghasilan dan pengakuan biaya/kerugian untuk tujuan perpajakan;

bahwa penghasilan pajak tangguhan merupakan perhitungan komersial untuk mengetahui kewajiban perpajakan di periode yang akan datang untuk memenuhi standar Laporan Audit Report;

bahwa Laporan Keuangan Fiskal tidak mengenal Penghasilan Pajak Tangguhan karena hanya mengakui kewajiban perpajakan pada tahun berjalan, dengan demikian Pajak Penghasilan Tangguhan ini tidak ada efek secara fiskal;

bahwa menurut Pemohon Banding, pendapat Terbanding bahwa SPT Pembetulan PPh Badan tahun 2006 tidak memenuhi formal persyaratan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KUP karena nilai Rugi Fiskal lebih besar dibandingkan nilai Rugi Fiskal sesuai SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 sebelum pembetulan adalah tidak tepat, karena pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 Pembetulan Ke-1 selain nilai Rugi Fiskal menjadi lebih besar, pada Neraca menunjukkan jumlah harta dan modal menjadi lebih besar dengan demikian maka atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 memenuhi ketentuan formal untuk dapat diterima sebagai Pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat:

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat () Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). diatur mengatur mengenai pembetulan SPT apabila telah melewati jangka waktu dua tahun dan belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding;

bahwa berdasarkan data administrasi yang diperoleh dari terbanding SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan disampaikan oleh Pemohon Banding dengan kriteria sbb :

1. masih dalam jangka waktu dua tahun,
2. pada saat pemeriksaan sedang berjalan,
3. SPT disampaikan lebih bayar sebesar Rp 1.202.529.435,00 sehingga tidak ada pelunasan kekurangan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3).

bahwa berdasarkan data a-quo yang disampaikan oleh Terbanding Majelis sependapat dengan Terbanding, bahwa secara substansial pembetulan tidak memenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" kemudian dalam penjelasannya disebutkan; "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan",

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a-quo, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penghasilan luar usaha (peghasilan lain-lain) sebesar Rp 2.945.993.651,00 tetap dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding.

MSp. Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding dan Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas;

Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000,
Ketentuan Perundang-undangan terkait

Mengatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-63/WPJ.20/2009 tanggal 27 Februari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00031/406/06/007/08 tanggal 27 Maret 2008, atas nama : PT. XXX.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.05981/PP/PM/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, SE, Ak, M.Sc	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Tugu Baleo Nasution	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si	sebagai Panitera Pengganti

Putusan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III Pengadilan Pajak dalam sidang pada hari Selasa tanggal 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sartono, SH. MH. MSi.	sebagai Hakim Ketua,
M. Z. Arifin, SH. MKn.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
Tripto Tri Agustono	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia